



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan fasilitasi bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Kuningan dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan pelayanan ibadah haji daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan.
7. Daerah Asal adalah Kabupaten Kuningan tempat Jemaah Haji melaksanakan proses pemberangkatan ke Embarkasi.
8. Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jemaah haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
10. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
11. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan fasilitasi Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Daerah.
13. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengatur, mempersiapkan, melayani dan memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah.
14. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang diusulkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
15. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
16. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.

17. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan segala komponen pendukung lainnya.
18. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan haji.
- (2) Tujuan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Petugas Haji Daerah; dan
- b. Pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan segala komponen pendukung lainnya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI

Bagian Kesatu PPIH

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pelayanan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

- (5) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi urusan pelayanan penyelenggaraan haji di Daerah.

Bagian Kedua
Petugas Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Petugas Haji Daerah terdiri dari :
 - a. TPHD; dan/atau
 - b. TKHD.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya operasional Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Koordinasi

Pasal 6

- (1) Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan haji di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan PPIH Daerah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.
- (2) Pelaksana transportasi wajib memberikan jaminan asuransi kepada Jemaah Haji dari dan/atau daerah asal ke embarkasi.
- (3) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.

Pasal 9

- (1) Penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang meliputi:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkut;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkutan; dan
 - e. jangka waktu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga

Biaya Transportasi Jemaah Haji

Pasal 10

- (1) Biaya transportasi Jemaah haji dibebankan pada APBD setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transportasi Jemaah Haji dari Daerah asal ke Embarkasi;
 - b. transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah asal;
 - c. pelayanan bagasi;
 - d. konsumsi Jemaah Haji; dan
 - e. biaya operasional lainnya.
- (3) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola PPIH Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan haji di daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.


Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


YOSSEN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
5/28/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diamanatkan dalam Pasal 23 disebutkan bahwa biaya transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam peraturan daerah setempat.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dan melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "transportasi jemaah haji daerah" adalah transportasi yang diberikan kepada jemaah dan barang bawaannya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur terkait lainnya” antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kantor Imigrasi.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

CukupJelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

CukupJelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

CukupJelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

CukupJelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya” antara lain Kantor Kementerian Agama, Kantor Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

CukupJelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan bagasi” antara lain pengangkutan barang dan upah buruh di lokasi penampungan barang Embarkasi, dan Debarkasi termasuk pengamanan koper Jemaah Haji.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsumsi Jemaah Haji” adalah biaya konsumsi Jemaah Haji untuk perjalanan dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah Asal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “biaya operasional lainnya” meliputi biaya kesekretariatan PPIH, transportasi petugas pengamanan dan pengawalan, serta petugas kesehatan dari daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Biaya transportasi Jemaah Haji” meliputi Biaya kegiatan silaturahmi dan pamitan haji dengan Bupati bersama FKPD, biaya upacara pelepasan dan pemulangan haji, biaya pengamanan lokasi pemberangkatan dan pemulangan oleh TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Kesehatan dan PMI, biaya pengawalan pemberangkatan dan pemulangan oleh Polisi, Dishub, Kesehatan Pemda dan/Kemenag, transport petugas dalam bus baik dari dishub, kesra dan/kemenag,transport panitia/petugas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5